

## **STRATEGI PEMBIAYAAN BANKZISKA TERHADAP PRAKTIK RIBA PADA PELAKU UMKM**

**Suci Setiawan, Pipit Septiana Sholikha, Dwi Rahayu, Nurma  
Fitrianna**

*Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*

*E-mail: setiawansuci.ss@gmail.com, pipitseptianasholikha@gmail.com  
dwierhay85@gmail.com, nurma@iainponorogo.ac.id*

### **Abstract**

*The problem of poverty and social inequality has become an acute social problem in this country. From the era of the kingdom, colonialism, to the era of independence as it is today, there are still many Indonesian people who are trapped in poverty. A decent and prosperous life is still a dream and hope that has not yet been realized. Thus, of course, a precise and accurate formulation is needed to minimize the poverty rate. It is explained that usury referred to in the Qur'an as a thing that has the nature of vanity is all additions that are taken without any reciprocity or substitutes that are justified in accordance with the Shari'a. The role of Bankziska Lazismu in freeing UMKM actors from the practice of moneylenders is quite significant. Financing products in accordance with the needs of market traders and umkm players.*

**Keyword :** *Financing; Loans; Riba.*

### **Abstrak**

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial memang menjadi masalah sosial yang akut di negeri ini. Dari zaman kerajaan, penjajahan, sampai zaman kemerdekaan seperti sekarang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang terjerat kemiskinan. Hidup layak dan sejahtera masih menjadi impian dan harapan yang masih belum terwujud. Dengan demikian, tentunya dibutuhkan formulasi yang tepat dan akurat untuk meminimalisir angka kemiskinan. Dijelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai suatu hal yang memiliki sifat batil adalah semua penambahan yang diambil tanpa adanya timbal balik atau pengganti yang dibenarkan sesuai dengan syariat. Peran Bankziska Lazismu dalam membebaskan pelaku UMKM dari praktik rentenir cukup signifikan. Produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan para pedagang pasar dan pelaku UMKM.

**Kata kunci:** *Pembiayaan; Pinjaman; Riba.*

## **PENDAHULUAN**

UMKM adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. UMKM memiliki arti sebagai bisnis yang dijalankan baik secara individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM memiliki fungsi serta peran yang masif bagi perekonomian sebuah negara, khususnya di Indonesia. Sebagai fakta singkat, UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia saat nyaris tumbang akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 silam. Ketika banyak perusahaan raksasa yang bangkrut pada masa itu, aktivitas UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk. Mungkin, tanpa adanya aktivitas UMKM yang gencar pada masa krisis moneter 1997, Indonesia tidak akan menjadi negara seperti sekarang ini. Hingga saat ini, peran serta fungsi UMKM tetap berlanjut guna mengangkat derajat perekonomian di Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017). Dari laporan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM mejadi salah satu pilar usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat. Hal tersebut sejajar dengan ajaran Islam yang telah mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, tidak saja tentang ibadah, tetapi juga muamalah, khususnya ekonomi Islam yang tertuang dalam ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang masalah perekonomian ialah ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum dalam masalah ekonomi (Andrianto dan Firmansyah, 2019:3).

Ekonomi dalam Islam memiliki perbedaan dari cara pandang dengan sistem yang dominan selama ini. Sistem ini melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah mediasi atau sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat (Muhammad, 2008:142). Menurut pandangan Islam dalam proses mempersiapkan sistem ekonomi tersebut masih harus melewati jalan panjang, tidak cukup hanya dari segi pementapan pondasi teoretis dan praktis, tetapi lebih dari itu, diperlukan kekuatan untuk meyakinkan bagi pelaku utama keuangan negara bahwa menjalankan keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terciptanya perekonomian yang lebih adil dan membawa kesejahteraan bagi umat manusia yang sesuai dengan konsep ajaran Islam (Machmud dan Rukmana, 2010:23-24).

Pada dasarnya, para pelaku UMKM memiliki latar belakang perekonomian dalam kategori menengah ke bawah. Dimana, kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk melakukan perluasan bisnis berdagang mereka. Mereka mengaku memiliki kendala dalam mengembangkan usaha perdagangannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kendala utama adalah modal usaha. UMKM dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan sebuah modal agar terus bisa berjalan. Namun, tidak semua UMKM memiliki modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, mereka mengambil alternatif dengan meminjam kepada pelaku sektor keuangan.

Salah satu bentuk alternatif yang diambil adalah mengajukan pembiayaan nonbank.. Menurut Sabran (2001:4); Kasmir (2001:92) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang serupa

dengan itu, untuk membiayai perusahaan atau bisnis yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman tersebut ketika sudah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal memiliki persyaratan yang panjang, administrasi yang panjang, prosedural dan resmi. Hal ini yang mengurungkan motivasi pelaku usaha mikro untuk mengajukan pembiayaan melalui lembaga keuangan nonbank dan perbankan. Pedagang pasar sebagai salah satu pelaku usaha mikro tidak terlalu mengharapkan permodalan dari lembaga keuangan seperti Bank, BMT, Koperasi atau yang lainnya.

Para pelaku usaha mikro lebih memilih untuk meminjam kepada kerabat atau bahkan rentenir (Subroto, 2013:4). Dalam hal ini, rentenir muncul sebagai alternatif utama yang dapat membantu memecahkan masalah keuangan para pedagang pasar. Hubungan para pedagang dan rentenir pasar ini terbentuk karena adanya intensitas pertemuan yang tinggi. Banyak dari UMKM yang terjerat praktik rentenir dikarenakan kesulitan akses terhadap pemodal yang menjadi faktor utama, dan rentenir menjawab semua kesulitan tersebut dengan memberikan akses yang mudah. Tanpa disadari dalam praktiknya rentenir memberi dampak yang kurang baik yaitu dengan memberikan bunga yang tinggi dan harus ditanggung oleh peminjam.

Praktik pinjaman yang dilakukan rentenir tersebut termasuk dalam riba. Riba dalam bahasa yang berarti  *ziyadah*  (tambahan). Adapun secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok maupun modal secara teknis. Wahbah Az Zuhaili menguraikan bahwa menurut imam hambali, riba adalah tambahan yang dikhususkan. Abu

Hanifah menggambarkan bahwa riba sebagai harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksud dari transaksi pengganti atau imbalan, yaitu tambahan terhadap barang atau uang yang muncul setelah terjadinya transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang pada saat jatuh tempo (Suma, 2017:149).

Secara umum, beberapa faktor penting yang terkandung dalam riba adalah; 1) yang ditambah pada pokok pinjaman, 2) besarnya nilai tambah pada jangka waktu, 3) jumlah pembayaran yang ditambahkan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Ketiga faktor tersebut bersama-sama membentuk riba serta bentuk lain dari kredit dalam bentuk uang atau sejenisnya.

Selain mengandung unsur riba, rentenir juga berdampak nyata pada UMKM, salah satunya contohnya Bapak Tumiran seorang pedagang bakso di pasar Siman. Beliau memulai usahanya dari pinjaman rentenir. Awalnya Pak Tumiran hanya meminjam ke satu rentenir. Namun, pada hakikatnya apabila modal bertambah maka pendapatan juga bertambah, dengan bertambahnya pendapatan maka kesejahteraan pun meningkat. Diketahui bahwa modal yang dipinjam tidak dapat meningkatkan pendapatan dan menyebabkan pendapatannya menurun. Bahkan, sampai-sampai mengalami kerugian yang menyebabkan Bapak Tumiran jarang membuka kiosnya dikarenakan keterbatasan modal. Pendapatan yang seharusnya dijadikan modal untuk berjualan selanjutnya dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari malah digunakan untuk membayar pinjaman rentenir, sehingga Pak Tumiran meminjam kepada rentenir lain guna untuk melunasi utang yang pertama dan agar

dapat melanjutkan membuka kios baksonya, begitu seterusnya sampai pak tumiran terjat delapan rentenir.

Berdasarkan fenomena tersebut lahirlah Bankziska untuk mengurai permasalahan yang ada. Bankziska dalam melakukan proses operasional termasuk pembiayaan yang dijalankan dengan landasan syariah. Strategi pembiayaan syariah yang digunakan adalah metode akad *Al Qardh*. Menurut bahasa *al-Qardh* berarti "potongan" (*al-Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*). Dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjami (*muqridh*), yaitu suatu penamaan untuk *isim maful* (konteks maful/objek) dengan isim mashdar (Muhammad, 2019:110). Sedangkan menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:34) *Al-qard* adalah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan.

*Al Qardh* secara syara adalah suatu barang yang pinjamkan kepada orang lain dari suatu barang yang nilainya sama dengan barang lain agar mudah untuk dikembalikan (Sabran, 2001:3). Dapat disimpulkan bahwa *Al Qardh* adalah akad yang diucapkan oleh peminjam keatas barang yang dipinjam dan berjanji akan mengembalikannya kepada pemberi pinjaman sesuai dengan tempo yang telah disepakati tanpa suatu syarat yang melebihi dari jumlah pinjaman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Bankziska dalam mengurangi praktik riba yang terjadi serta manfaatnya dalam pemberdayaan UMKM di Ponorogo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis *field research*. Data dalam penelitian ini adalah informasi mengenai strategi yang dilakukan oleh Bankziska dalam pembiayaan untuk UMKM dan perannya dalam mereduksi praktik riba. Fokus penelitian ini dilakukan di Pasar Siman, Siwalan, Jetis, beberapa pasar lainnya dan tempat usaha umkm lainnya. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah para mitra, relawan, admin, operasional, dan manajer dari Bankziska.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu Informan kunci, Informan utama, dan Informan Pendukung. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Faruq Ahmad Futtaqi sebagai informan kunci selaku manajer Bankziska. Selanjutnya Informan utama adalah Saudara Muhammad Fajri Al-Muzayyan selaku operasinal Bankziska. Kemudian yang ketiga adalah informan pendukung adalah Bapak Tumiran pedagang bakso di Pasar Siman Ponorogo.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2016:247) yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus sampai data dianggap jenuh.

## **PEMBAHASAN**

Bankziska merupakan salah satu program dari Lazismu wilayah Jawa timur, dan pada akhirnya Bankziska resmi berdiri pada 27

September 2020. Bankziska bukanlah Bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, melainkan singkatan dari BANTUAN Keuangan berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana sosial KeAgamaan lainnya.

Program ini dibangun berawal dari rasa keprihatinan akan merajalelanya praktik pinjaman berbasis bunga (riba) terutama yang dipraktikkan oleh para rentenir di masyarakat. Oleh karena itu, LAZIS Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur merancang program pembebasan masyarakat UMK dari jeratan riba/rentenir. Program ini direalisasikan dalam bentuk bantuan pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan kepada para pengusaha super mikro, mikro dan kecil. Agar pemberian bantuan pinjaman dana tersebut melalui asesmen yang bijaksana, diadministrasikan dan dicatat dengan baik serta adanya sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang terstandarisasi, maka dalam pelaksanaannya LAZIS MU menggandeng lembaga keuangan syariah untuk berpartisipasi. Program pembebasan riba untuk masyarakat tersebut, Bankziska LAZIS MU menggandeng BMT Hasanah sebagai partner dalam program ini. Selanjutnya dinamakan dengan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, yang disingkat BANKZISKA.

Bankziska dalam melakukan proses operasional termasuk pembiayaan yang dijalankan dengan landasan syariah dan prinsip pinjaman tanpa riba dengan akad *Al-qardh Al-hasan* (pinjaman kembali pokok), tanpa jaminan, tanpa biaya administrasi dan tanpa denda keterlambatan.

Strategi Bankziska dalam membebaskan pelaku UMKM dari praktik rentenir dengan cara memberikan informasi, sosialisasi serta gambaran yang jelas bahwa meminjam pada bank *thitil*/rentenir termasuk pada riba dan riba dilarang oleh agama Islam. Sosialisai yang dilakukan Bankziska antara lain dengan mengadakan pengajian setiap bulannya di tempat berkumpulnya mitra Bankziska pada saat pencairan pembiayaan maupun pembayaran angsuran baik di masjid, tempat relawan ataupun di pasar. Bankziska juga membentuk relawan yang terdiri dari tokoh agama dan masyarakat (TOGAMAS), pengurus masjid, dan jamaah masjid. Relawan dibentuk guna bisa membantu peran Bankziska dalam memperluas cakupannya. Selain itu dalam pelaksanaan strateginya, Bankziska menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah (LKS) ataupun bisa dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal ini Bankziska bekerjasama dengan BMT Hasanah, yang merupakan salah satu LKS di Ponorogo.

### **Sistem Operasional**

Operasional utama dari Bankziska adalah menyalurkan pinjaman qardul hasan kepada mitra Bankziska. Bankziska tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana kecuali melalui LAZISMU atau Kantor Layanan LAZISMU. Yang termasuk dalam mitra Bankziska adalah:

1. Pedagang-pedagang di pasar tradisional dengan kategori usaha super mikro, mikro dan kecil
2. Pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang sayur, warung, kios, toko berkategori usaha super mikro, mikro dan kecil
3. Jamaah masjid dan jamaah pengajian serta kelompok atau jamaah semisalnya yang memiliki usaha super mikro, mikro, dan kecil

#### 4. Petani kecil / petani penggarap kecil

##### **Pelaksana Operasional**

Operasional Bankziska dapat dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi mitra kolaborasi LAZISMU Wilayah atau LAZISMU Daerah. Operasional Bankziska dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana Bankziska di LAZISMU Daerah, atau Tim Pelaksana Bankziska di Kantor Layanan Lazismu yang telah disahkan oleh Direksi Bankziska. Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang dimaksud adalah BMT, BTM, KSPPS dan BP.

##### ***Pentasharufan* Bankziska / Proses Alur Pembiayaan**

Sistem *Pentasharrufan* dana Bankziska menggunakan akad pinjaman *Qardul Hasan* (pinjaman kembali pokok), tanpa jaminan, tanpa biaya administrasi dan tanpa denda keterlambatan. Akad tersebut memiliki jangka waktu pelunasan lunak dan ringan sehingga tidak memberatkan mitra. Nilai pinjaman *qardul hasan* yang diberikan bagi setiap Mitra BankZiska maksimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), jika pinjaman lebih dari 2 juta maka melalui persetujuan Komite Pembiayaan. Pinjaman Bankziska bersifat tanggung renteng dengan kelompok minimal 3 orang dan maksimal 10 orang tidak segaris saudara satu keluarga, serta diberikan kepada masyarakat berbasis komunitas. Namun di pasar tradisional untuk syarat tanggung renteng merupakan opsional.

Langkah-langkah *pentasharuffan* dana Bankziska:

1. Calon Mitra Bankziska mengajukan berkas SPP (Surat Permohonan Pinjaman) dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi identitas diri (KTP),
  - b. Fotocopy KK,

- c. Foto Usaha
  - d. Rekomendasi SPP dari TOGAMAS, bagi pengajuan komunitas atau tanggung renteng.
2. SPP selanjutnya dianalisis oleh Marketing. jika memenuhi kriteria terpapar riba (mempunyai pinjaman berbasis bunga), memiliki usaha mikro kecil (omset maksimal 1 juta per hari), maka SPP diteruskan ke Admin Keuangan untuk didalami lebih lanjut dan diajukan ke Manajer Bankziska. Tingkatan persetujuan atau asesmen sebagai berikut; pinjaman sampai dengan 500.000 oleh marketing, pinjaman lebih dari 500.000 sampai dengan 2.000.000 oleh Manajer Bankziska, dan pinjaman lebih dari 2 juta oleh Komite Bankziska.
  3. Setelah melalui proses asesmen, jika pengajuan tersebut ditolak maka admin menghubungi mitra menjelaskan tentang penolakan tersebut.
  4. Jika pengajuan disetujui, maka berkas SPP akan diproses oleh admin untuk dibuatkan akad *qardhul hasan* untuk ditandatangani oleh mitra pada saat pencairan pembiayaan.
  5. Pencairan pembiayaan dan tanda tangan akad *qardhul hasan* dapat dilaksanakan di kantor, tempat usaha mitra, ataupun di tempat lokasi berkumpulnya mitra yang telah ditentukan bagi mitra komunitas atau tanggung renteng.
  6. Proses angsuran dan pelunasan pembiayaan dapat dilakukan di kantor Bankziska, melalui bagian operasinal Bankziska yang berkunjung ke tempat usaha mitra ataupun di lokasi tempat berkumpulnya mitra yang telah ditentukan bagi mitra komunitas atau tanggung renteng. Proses angsuran dilakukan setiap bulan sampai masa jatuh tempo pembiayaan selesai atau lunas.

7. Dalam setiap kegiatan pencairan dan angsuran pembiayaan mitra komunitas atau tanggung renteng, disertai dengan adanya pengajian dengan tujuan agar mitra mengetahui dampak dari bank *thithil*. Sehingga mitra dapat perlahan menjauhi dan terlepas dari hutang ke bank *thithil*.
8. Bankziska selalu melakukan monitoring evaluasi terhadap mitra Bankziska dengan mengacu pada berkas-berkas pembiayaan mitra Bankziska.
9. Bankziska bekerjasama dengan pihak lain melakukan pembinaan dan literasi *Entrepreneurship* terhadap mitra guna meningkatkan usahanya.

### **Sumber dana Bankziska**

Sumber dana Bankziska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan LAZISMU; baik Lazismu Pusat, LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, maupun Kantor Layanan LAZISMU. Modal ini dapat berasal dari Dana Ziska berupa: Zakat, Infak, Shodaqoh, Dana CSR Perusahaan, Dana Hibah atau Bantuan, Donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat.

### **Biografi Mitra Bankziska**

Biografi mitra adalah gambaran mitra yang dibiayai oleh Bankziska diantaranya; memiliki usaha super mikro, mikro dan kecil serta petani kecil terpapar riba atau berpotensi besar terpapar riba dari operasi para rentenir, laki-laki atau perempuan usia dewasa dalam kondisi sehat jasmani dan ruhani. Dalam hal ini, salah satunya adalah Pak Tumiran pedagang bakso di Pasar Siman. Beliau mulai mengenal hutang bank *thithil* di awal tahun 2008. Pinjaman tersebut digunakan untuk modal

jualan bakso. Awalnya beliau dapat mengangsur, tapi lama kelamaan modal tersebut terus berkurang karena digunakan untuk angsuran, sedangkan hasil dari jualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tidak heran kalau jualan Pak Tumiran kadang buka kadang tutup karena keterbatasan modal jualan, keadaan tersebut yang membuat Pak Tumiran akhirnya mengenal bank *thithil* yang kedua. Karena untuk modal jualan bakso dan sebagian untuk mengangsur, hal tersebut terus berkelanjutan seperti peribahasa gali lubang tutup lubang hingga selama 12 tahun berjalan beliau memiliki hutang di 8 bank *thithil* dan hutang tersebut tidak lunas lunas padahal hanya senilai Rp. 2.670.000. Hutang tersebut memiliki dampak negatif baik bagi ekonomi Pak Tumiran sehingga berimbas pada hubungan keluarga Pak Tumiran dengan istrinya.

Setiap hari istrinya selalu mengeluh karena kurangnya nafkah yang diberikan Pak Tumiran untuk kebutuhan keluarga dikarenakan uang hasil jualan disisihkan untuk angsuran bank *thithil*. Mendekati akhir tahun 2020 Bankziska hadir mengenalkan pembiayaan *qardhul Hasan* kepada Pak Tumiran, awal pembiayaan senilai Rp. 300.000. uang tersebut digunakan untuk menambah modal jualan pak Tumiran. Dengan adanya pinjaman *qardhul Hasan* tersebut Pak Tumiran dapat menambah porsi jualan bakso nya sehingga pak Tumiran dapat menyisihkan hasilnya untuk membayar hutang di bank *thithil*.

Dengan adanya pinjaman *qardhul Hasan* dari Bankziska dengan angsuran tanpa bunga dan waktu yang cukup longgar membuat pak tumiran berangsur-angsur dapat melunasi hutangnya di bank *thithil* satu per satu. Pada pertengahan tahun 2021 Pak Tumiran mengajukan permohonan pembiayaan ke Bankziska senilai 3 juta untuk melunasi

semua sisa hutangnya di bank *thithil* dan sisanya unuk menambah modal. Dari situ Pak Tumiran terbebas dari pinjaman bank *thithil*. Dengan sistem pembayaran angsuran yang ringan dan tanpa bunga, hasil jualan Pak Tumiran mulai dapat terkumpul. Hal tersebut membawa perubahan sikap istri Pak Tumiran yang sekarang semakin baik dan hubungan keluarga kembali harmonis serta tenang. Besar harapan Pak Tumiran kepada Bankziska untuk membantu dalam mengembangkan usahanya sehingga benar-benar bisa mandiri dan terhindar dari bank *thithil*.

## **KESIMPULAN**

Praktik rentenir masih berkembang dan belum bisa dihapuskan seluruhnya. Hal ini disebabkan oleh minat masyarakat yang masih tinggi akan pinjaman dari rentenir. Peran Bankziska LAZISMU dalam membebaskan pelaku UMKM dari praktik rentenir cukup signifikan. Produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan para pedagang pasar dan pelaku UMKM. Strategi yang digunakan oleh Bankziska dalam memaksimalkan sosialisasinya adalah dengan mengadakan pengajian, membentuk relawan, dan menjalin kerjasama dengan LAZ.

## **SARAN**

Pendekatan dari segi sisi agama dengan memberi pemahaman akan haramnya riba, merupakan strategi yang tepat dan berdampak baik terhadap kinerja Bankziska dalam membebaskan praktik rentenir. Meski sampai saat ini praktik rentenir masih berkembang dan belum bisa dihapuskan seluruhnya, paling tidak sudah berupaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghindarkan diri dari pinjam meminjam kepada rentenir.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Jakarta : CV. Qiara Media.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2008. *Paradigma Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhamad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Strategi Memaksimalkan Retrun dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Nudharabah di Bank Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sabran, Osman. 2001. *Urus niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Sri Sudarti, 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : Febi UIN-SU press.
- Subroto. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ishlah Cabang Arjawinangun. *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syech Nurjati Cirebon.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. Amin. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.